BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
Kode Pos 34874 email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 069/PM.00.02/K.LA-12/2/2024
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Krui, 8 Febuari 2024

Kepada Yth.
KEPALA ADAT 17 MARGA SAIBATIN
KABUPATEN PESISIR BARAT
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   g. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang intruksi himbauan kepada Forum-forum Agama, Stakeholder dan Tokoh Masyarakat Se-Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan point-point diatas, dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka diminta kepada KEPALA ADAT 17 MARGA SAIBATIN Kabupaten Pesisir Barat agar menyampaikan kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk :

1. Mengajak Semua Pihak Untuk Bersama-Sama Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Ikut mensosialisasikan larangan untuk tidak melakukan praktik politik uang (Money Politic) dan tidak melakukan kampanye atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada saat masa Kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner

merugikan Peserta Pemilu pada saat masa Kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara

3. Aktif melakukan upaya Pencegahan secara langsung apabila ditemukan pelanggaran pemilu oleh pihak lain
4. Diminta kepada SEMUA PIHAK untuk mensosialisasikan melalui pengeras suara di masjid-masjid tentang larangan politik uang atau kampanye dimasa tenang yakni tanggal 11-13 Febuari 2024

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ABD. KODHAT S, SH.,MH

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner